PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	:	188/52/DPMPTSP/2023
Tanggal Pembuatan	:	21 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	
Disahkan	:	Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu **SUPRAN, SH. MH** Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan funbgsi mekanisme pembuatan laporan

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
PERSYARATAN	
1. Surat Permohonan yang ditunjukan kepada Gubernur Up. Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu bermaterai 10.000,- 2. Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan lembaga penyelenggaraan Pendidikan 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 4. Pemohon Wajib Mempunyai Email Aktif 5. Pemohon/yayasan wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Foto Copy KTP 7. Foto Copy NPWP 8. Foto Copy Surat keterangan tanah /milik yayasan atau sewa 9. Foto Copy Surat Status Tanah (bukan sengketa) 10. Foto Copy akte pendirian yayasan yang telah disahkan notaris 11. Izin lokasi 12. Izin lokasi perairan 13. Izin lingkungan 14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 15. Izin usaha 16. NIB (Nomor Induk Berusaha) 17. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai 10.000,- 18. Semua kelengkapan berkas izin diFoto Copy rangkap 2	
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telpon, Meja, Kursi, Database, Ruang tunggu dan Aplikasi/ Software.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pelayanan Perizinan Penelitian tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat Solusi : 1. Meningkatkan Koordinasi intern di DPMPTSP 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan	1. Rekomendasi ditandatangai oleh Kepala DPMPTSP a.n. Gubernur Bengkulu 2. Alur dan Mekanisme Perizinan terlampir

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PENELITIAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIMPANSE
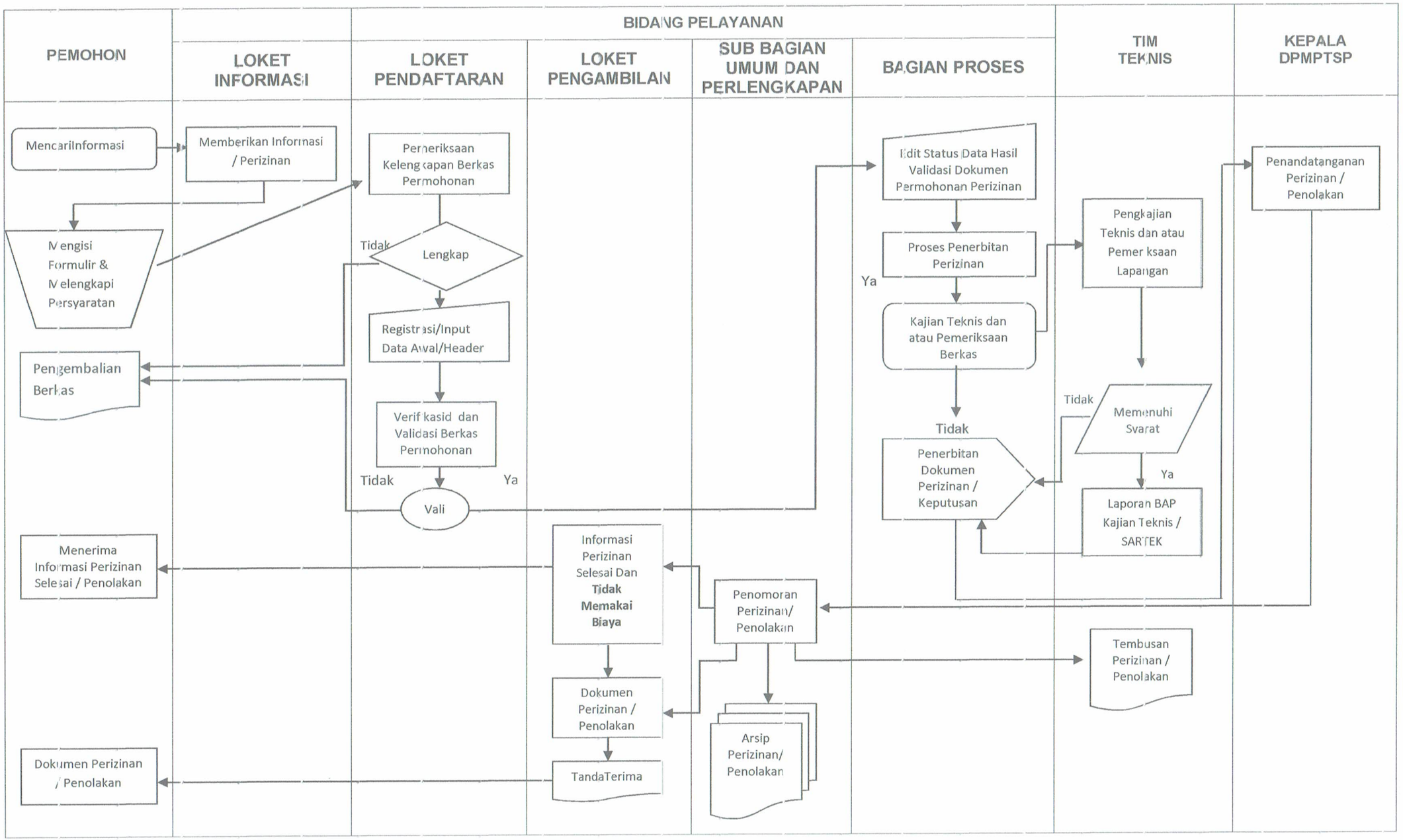
BAGAN ALUR IZIN PENELITIAN